

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KEDONDONG



Jl. H. Murni No.27 Ketapang KodePos 78812 Telp.085752013880 Email :bludpuskesmaskedondong@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KEDONDONG

NOMOR: 010/ PKM KDD/I/2023 TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS KEDONDONG

KEPALA UPTD PUSKESMAS KEDONDONG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Di UPTD Puskesmas Kedondong.
 - b. bahwa suhubungan dengan adanya penambahan manufacturing maka perlu di ubah untuk dilakukan penyesuaian ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas kedondong tentang Perubahan atas Penetapan Standar Pelayanan;

Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor 27 tahun Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang bpembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
- Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1423);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
- 10. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Ketapang;
- 11. Peraturan Bupati No 57 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas Rawat Inap Dan Puskesmas Non Rawat Inap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Kedondong

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA: 1. Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam diktum

KESATU meliputi produk atau jenis layanan:

2. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik

3. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum

4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

5. Pelayanan Kesehatan Lansia

6. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

7. Pelayanan Gizi, Promkes dan Kesehatan Haji

8. Pelayanan Penyakit TB, HIV dan Covid 19

9. Pelayanan Sanitasi

10. Pelayanan Laboraturium

11. Pelayanan Kefarmasian

12. Pelayanan Gawat Darurat

13. Pelayanan Aqupresure

14. Pelayanan Rujukan dan Surat Keterangan Dokter

15. Pelayanan Ambulans

16. Pelayanan Humas / Pengaduan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan

Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian

kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat

pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapakan di Ketapang

MEDONOON

Pada tan ggal 10 Januari 2023


KEPALA PTO PUSKESMAS KEDONDONG,

ANNUR, SKM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS KEDONDONG
NOMOR: 010/ PKM KDD/I/2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS KEDONDONG

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIK




3	Jangka Waktu Pelayanan
	Pasien Baru : 5 Menit
	Pasien Lama : 3 Menit
4	Biaya / Tarif
	Pasien Umum : Rp. 11.500Pemeriksaan umum oleh dokter
	umum/dokter gigi/petugas kesehatan lainnya.
	Kartu pendaftaran baru : Rp.5000
	Bagi Pasien pemegang Kartu Jaminan Kesehatan biaya ditanggung
	jaminan (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna)
5	Produk Pelayanan
	1. Pendaftaran Pasien
	2. Pelayanan Reman Medis Pasien
6	Waktu Pelayanan
	Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB
	Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB
	Sabtu: 08.00 – 11.30 WIB
7	Penanganan, Pengaduan, Kritik dan Saran
	A.Pengaduan dapat dilakukan melalui :
	1. Tatap muka langsung kepada pengelola pengaduan
	2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
	3. SMS: 085752013880
	4. Telepon/No Wa : 085752013880
	5. Email : <u>bludpuskesmaskedondong@gmail.com</u>
	6. Website: http://pkm.ketapangkab.go.id/kedondong/
	7. Facebook : Puskesmas Kedondong
	8. Instagram : kedondongpuskesmas
	9. Youtube : Puskesmas Kedondong
	B. Alur Pengaduan
	Pelapor Datang Langsung/Daring Verifikasi/Pencatatan Informasi dan Pengaduan Tindak Lanjut Pelaporan Pelaporan Pelaporan
	C.Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
	1. Pengaduan akan diselesaikan dalam waktu 1 hari s/d 7 hari, lebih
	dari 7 hari dilimpahkan ke dinkes kabupaten

Man	anufacturing	
1.	Dasar Hukum	
	1. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008	
	tentang Rekam Medis.	
	2. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang	
	Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (berita	
	Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122)	
	3. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang	
	Pusat Kesehatan Masyarakat.	
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	
	Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan televisi	
	2. Ruang tunggu khusus untuk anak-anak	
	3. Fasilitas charger handphone	
	4. Koran dan bahan bacaaan lainnya	
	5. Mesin anjungan pendaftaran mandiri	
	6. Komputer dan jaringan internet	
3.	Kompetensi Pelaksana	
	DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai	
	dengan kewenangannya.	
	2. SLTA/sederajat	
	3. Memahami uraian tugas dan fungsi	
	4. Memahami standar operasional prosedur (SOP) layanan	
	5. Memiliki etika pelayanan yaitu cepat, aman, nyaman, tertib,	
	efisien, dan kerja sama	
4.	Pengawasan Internal	
	1.Supervisi oleh atasan langsung	
	2.Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh audit internal	
	Puskesmas	
5.	Jumlah Pelaksana	
	D3 Keperawatan : 2 orang	
	D3 Kebidanan : 3 orang	
	SLTA/sederajat : 3 orang	
6.	Jaminan Pelayanan	
	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat	
	dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)	

	2. Apabila ada kekurangan dalam pemberian pelayanan maka akan
	dilakukan kunjungan rumah untuk melakukan klasifikasi dan
	tindak lanjut sesuai standar operasion pelayanan sebagai bentuk
	kompensasi
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1.Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya dan
	dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan
	Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali
	2. Evalusi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja
	dan kedisiplinan
	3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM




4	Biaya / Tarif
	1.Pasien Umum: sesuai dengan PERDA Kab. Ketapang No. 11 tahun
	2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
5	Produk Pelayanan
	1.Konsultasi dokter, Pemeriksaan medis, Tindakan medis, Surat
	Rujukan.
6	Waktu Pelayanan
	Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB
	Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB
	Sabtu : 08.00 – 11.30 WIB
7	Penanganan, Pengaduan, Kritik dan Saran
	A.Pengaduan dapat dilakukan melalui :
	1.Tatap muka langsung kepada pengelola pengaduan
	2.Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
	3.SMS: 085752013880
	4.Telepon/No Wa : 085752013880
	5.Email : bludpuskesmaskedondong@gmail.com
	6.Website : http://pkm.kedondong.kab.go.id
	7.Facebook : Puskesmas Kedondong
	8.Instagram : kedondongpuskesmas
	9.Youtube : Puskesmas Kedondong
	B.Alur pengaduan
	Pelapor Datang Langsung/Daring Verifikasi/Pencatatan Informasi dan Pengaduan Tindak Lanjut Pelaporan Pengaduan Penyelesaian
	C.Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
	1.Pengaduan akan diselesaikan dalam waktu 1 hari s/d 7 hari, lebih dari
	7 hari dilimpahkan ke dinkes kabupaten

1.	Dasar Hukum
1.	
	1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
	2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
	Tahun 2019 Tentang Puskesmas
	3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46
	Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat
0	Pertama Common Discourse dos destantes de la common della common della common de la common de la common de la common della common della common de la common de la common della common dell
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas
	1.Ruang pemeriksaan pasien umum
	2.Ruangan pemeriksaan pasien lansia
	3.Peralatan medis pendukung
	4.Komputer dan jaringannya
	5.Ruang tunggu pasien
3.	Kompetensi Pelaksana
	1. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek
	2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan
	sesuai dengan kewenangannya
	3. Memahami uraian tugas dan fungsi
	4. Memahami standar operasional prosedur (SOP) layanan
	5. Memiliki etika pelayanan yaitu cepat, aman, nyaman, tertib,
	efisien, dan kerja sama
4.	Pengawasan internal
	Supervise oleh atasan langsung
	2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor
	internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana
	1. Dokter Umum: 1 orang
	2. Perawat : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat
	dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
	2. Apabila ada kekurangan dalam pemberian pelayanan maka akan
	dilakukan kunjungan rumah untuk melakukan klasifikasi dan
	tindak lanjut sesuai standar operasion pelayanan sebagai bentuk
	kompensasi

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya
 Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masingmasing alat
 Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku (tidak kadarluarsa)
 Evalusi Kinerja Pelaksana
 Evalusi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali
 Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
 Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT




7. Petugas menentukan tindakan jika memang diperlukan pemberian resep untuk pasien premedikasi dan surat rujukan jika pasien perlu dirujuk 3 Jangka Waktu Pelayanan 1. Sesuai Kasus (5-30 menit) 4 Biaya / Tarif 1. Pasien Umum: sesuai dengan PERDA Kab. Ketapang No. 11 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Produk Pelayanan 1. Konsultasi dokter, Pemeriksaan medis, Tindakan medis (Pencabutan gigi, pembersihan karang gigi, penambahan gigi, pemberian resep), Surat Rujukan 6 Waktu Pelayanan Senin - Kamis: 08.00 - 12.00 WIB Jum'at : 08.00 - 11.00 WIB Sabtu : 08.00 – 11.30 WIB 7 | Penanganan, Pengaduan, Kritik dan Saran A.Pengaduan dapat dilakukan melalui: 1.Tatap muka langsung kepada pengelola pengaduan 2.Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan 3.SMS: 085752013880 4.Telepon/No Wa: 085752013880 5.Email: bludpuskesmaskedondong@gmail.com 6. Website: http://pkm.kedondong.kab.go.id 7. Facebook: Puskesmas Kedondong 8.Instagram: kedondongpuskesmas 9. Youtube: Puskesmas Kedondong B.Alur pengaduan Tindak Lanjut Pelaporan Pelapor Menerima Jawaban atau Hasil Penyelesaian Pelapor Datang Langsung/Daring C.Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan 1.Pengaduan akan diselesaikan dalam waktu 1 hari s/d 7 hari, lebih dari 7 hari dilimpahkan ke dinkes kabupaten

Man	Manufacturing		
1.	Dasar Hukum		
	1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan		
	2. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun		
	2019 Tentang Puskesmas		
	3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46		
	Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat		
	Pertama		
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		
	1.Ruang pemeriksaan gigi		
	2.Alat medis pendukung		
3.	Kompetensi Pelaksana		
	Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek		
	2. DIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi		
	dan sesuai dengan kewenangannya		
	3. Memahami uraian tugas dan fungsi		
	4. Memahami standar operasional prosedur (SOP) layanan		
	5. Memiliki etika pelayanan yaitu cepat, aman, nyaman, tertib,		
	efisien, dan kerja sama		
4.	Pengawasan internal		
	Supervisi oleh atasan langsung		
	2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor		
	internal puskesmas		
5.	Jumlah pelaksana		
	1.Dokter Gigi : 0 petugas		
	2.Perawat Gigi : 2 petugas		
6.	Jaminan Pelayanan		
	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat		
	dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standart pelayanan)		
	2. Apabila ada kekurangan dalam pemberian pelayanan maka akan		
	dilakukan kunjungan rumah untuk melakukan klasifikasi dan		
	tindak lanjut sesuai standar operasion pelayanan sebagai bentuk		
	kompensasi;		

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
	2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masingmasing alat.
	3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaanya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evalusi Kinerja Pelaksana
	 Evaluasi kinerja dilakukan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. PELAYANAN KESEHATAN LANSIA




5 | Produk Pelayanan 1. Konsultasi dokter, Pemeriksaan medis, Tindakan medis, Surat Rujukan. 6 Waktu Pelayanan Senin - Kamis: 08.00 - 12.00 WIB : 08.00 - 11.00 WIB Jum'at Sabtu : 08.00 - 11.30 WIB 7 | Penanganan, Pengaduan, Kritik dan Saran A.Pengaduan dapat dilakukan melalui : 1.Tatap muka langsung kepada pengelola pengaduan 2.Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan 3.SMS: 085752013880 4.Telepon/No Wa: 085752013880 5.Email: bludpuskesmaskedondong@gmail.com 6. Website: http://pkm.kedondong.kab.go.id 7. Facebook: Puskesmas Kedondong 8.Instagram : kedondongpuskesmas 9. Youtube: Puskesmas Kedondong B.Alur pengaduan Tindak Lanjut Pelaporan Pelapor Datang Langsung/Daring C.Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan 1.Pengaduan akan diselesaikan dalam waktu 1 hari s/d 7 hari, lebih dari 7 hari dilimpahkan ke dinkes kabupaten

Mar	ufacturing
1.	Dasar Hukum
	 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
	3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas
	1.Ruang pemeriksaan pasien lansia
	2.Alat medis pendukung
	3.Ruang tunggu pasien
	4.Komputer dan jaringannya
	5.Ruang tunggu pasien
3.	Kompetensi Pelaksana
	1.Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek
	2.DIII/DIV/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan
	sesuai dengan kewenangannya
	3.Memahami uraian tugas dan fungsi
	4.Memahami standar operasional prosedur (SOP) layanan
	5. Memiliki etika pelayanan yaitu cepat, aman, nyaman, tertib,
	efisien, dan kerja sama
4.	Pengawasan internal
	1.Supervisi oleh atasan langsung
	2.Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal
	puskesmas
5.	Jumlah pelaksana
	1.Dokter Umum : 1 petugas
	2.Perawat Umum : 2 petugas
6.	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat
	dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standart pelayanan)
	2. Apabila ada kekurangan dalam pemberian pelayanan maka akan
	dilakukan kunjungan rumah untuk melakukan klasifikasi dan
	tindak lanjut sesuai standar operasion pelayanan sebagai bentuk
	kompensasi

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
	2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-
	masing alat.
	3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku
	penggunaanya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evalusi Kinerja Pelaksana
	1. Evaluasi kinerja dilakukan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas
	dan Rapat Tinjauan Manajemen
	2. Evaluasi berdasarkan berdasarkan pengawasan atasan langsung
	terkait kinerja dan kedisiplinan
	3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

5. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)




Produk Pelayanan 1.Pelayanan KIA,KB, MTBS, Imunisasi Waktu Pelayanan Senin - Kamis: 08.00 - 12.00 WIB : 08.00 - 11.00 WIB Jum'at Sabtu : 08.00 - 11.30 WIB 7. Penanganan, Pengaduan, Kritik dan Saran A.Pengaduan dapat dilakukan melalui: 1.Tatap muka langsung kepada pengelola pengaduan 2.Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan 3.SMS: 085752013880 4.Telepon/No Wa: 085752013880 5.Email: bludpuskesmaskedondong@gmail.com 6. Website: http://pkm.kedondong.kab.go.id 7.Facebook : Puskesmas Kedondong 8.Instagram : kedondongpuskesmas 9. Youtube: Puskesmas Kedondong B.Alur pengaduan Pelapor Datang Langsung/Daring Pelapor Menerima Jawaban atau Hasil Penyelesaian C.Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan 1.Pengaduan akan diselesaikan dalam waktu 1 hari s/d 7 hari, lebih dari 7 hari dilimpahkan ke dinkes kabupaten

1.	Dasar Hukum
	1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
	2019 Tentang Puskesmas
	3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46
	Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat
	Pertama.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas
	1.Ruang pemeriksaan KIA
	2.Alat medis pendukung
	3.Ruang tunggu khusus untuk ibu dan anak
3.	Kompetensi Pelaksana
	1.DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai
	dengan kewenangannya
	2.Memahami uraian tugas dan fungsi
	3.Memahami standar operasional prosedur (SOP) layanan
	4. Memiliki etika pelayanan yaitu cepat, aman, nyaman, tertib, efisien,
	dan kerja sama
4.	Pengawasan internal
	1.Supervise oleh atasan langsung
	2.Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal
	puskesmas
5.	Jumlah pelaksana
	1.Bidan : Minimal 2 orang
	2.Perawat : Minimal 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat
	dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standart pelayanan)
	2. Apabila ada kekurangan dalam pemberian pelayanan maka akan
	dilakukan kunjungan rumah untuk melakukan klasifikasi dan
	tindak lanjut sesuai standar operasion pelayanan sebagai bentuk
	kompensasi

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya
 Peralatan medis yang digunakan sesuai standart sterilitas masingmasing alat
 Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).
 Evalusi Kinerja Pelaksana
 Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui penilaian Kinerja
 Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.
 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

6. PELAYANAN GIZI, PROMKES DAN KESEHATAN HAJI




- 4 | Biaya / Tarif
- 1.Pasien Umum: sesuai dengan PERDA Kab. Ketapang No. 11 tahun
- 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 5 | Produk Pelayanan
- 1.Konseling informasi dan Edukasi Gizi, Pemberian Makan Tambahan /
- Makanan Pendamping ASI, Surat Keterangan Kesehatan.
- 6 Waktu Pelayanan

Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB

Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB Sabtu : 08.00 – 11.30 WIB

- 7 Penanganan, Pengaduan, Kritik dan Saran
- A.Pengaduan dapat dilakukan melalui :
 - 1.Tatap muka langsung kepada pengelola pengaduan
 - 2.Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
 - 3.SMS: 085752013880
 - 4.Telepon/No Wa: 085752013880
 - 5.Email: bludpuskesmaskedondong@gmail.com
 - 6.Website: http://pkm.kedondong.kab.go.id
 - 7.Facebook : Puskesmas Kedondong
 - 8.Instagram: kedondongpuskesmas
 - 9. Youtube: Puskesmas Kedondong
 - B.Alur pengaduan




- C.Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
- 1.Pengaduan akan diselesaikan dalam waktu 1 hari s/d 7 hari, lebih dari
- 7 hari dilimpahkan ke dinkes kabupaten

Mar	Manufacturing		
1.	Dasar Hukum		
1.	 Peraturan Mentri Kesehatan No 65 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 28 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Ibadah Haji (lembaran NKRI tahun 2008 No.60, tambahan Lembaran NKRI No. 4845) 		
	5. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran NKRI tahun 2009 No. 144, Tambahan Republik Indonesia No.5063)		
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		
	1.Alat komunikasi 2.Ruang konseling 3.Leaflet		
3.	Kompetensi Pelaksana		
	1.Petugas minimal pendidikan DIII / setara yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2.Memahami uraian tugas dan fungsi 3.Memahami standar operasional prosedur (SOP) layanan 4.Memiliki etika pelayanan yaitu cepat, aman, nyaman, tertib, efisien, dan kerja sama		
4.	Pengawasan internal		
	 Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 		
5.	Jumlah pelaksana		
	1.Minimal 2 orang		
6.	Jaminan Pelayanan		
	 Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standart pelayanan) Apabila ada kekurangan dalam pemberian pelayanan maka akan dilakukan kunjungan rumah untuk melakukan klasifikasi dan tindak lanjut sesuai standar operasion pelayanan sebagai bentuk kompensasi 		

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
 Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masingmasing alat.
 Evalusi Kinerja Pelaksana
 Evaluasi kinerja dilakukan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen
 Evaluasi berdasarkan berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
 Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

7. PELAYANAN PENYAKIT TB, HIV & COVID.19



6. Waktu Pelayanan

Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB Sabtu : 08.00 – 11.30 WIB


7 Penanganan, Pengaduan, Kritik dan Saran

A.Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1.Tatap muka langsung kepada pengelola pengaduan
- 2.Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
- 3.SMS: 085752013880
- 4.Telepon/No Wa: 085752013880
- 5.Email: bludpuskesmaskedondong@gmail.com
- 6.Website: http://pkm.kedondong.kab.go.id

7.Facebook : Puskesmas Kedondong8.Instagram : kedondongpuskesmas9.Youtube : Puskesmas Kedondong

B.Alur pengaduan



- C.Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
- 1.Pengaduan akan diselesaikan dalam waktu 1 hari s/d 7 hari, lebih dari
- 7 hari dilimpahkan ke dinkes kabupaten

Manufacturing


1. Dasar Hukum

- 1. Undang-undang No 36 tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembar NKRI tahun 2009 No.144, Tambahan Lembaran NKRI No.5063)
- Undang-undang No.4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai No. 3273);
- Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 1991 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3447)

2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas
	1.Ruang Pemeriksaan
	2.Alat Medis Pendukung
	3.Ruang Tunggu Pasien
	4.Kartu Monitoring Pasien
3.	Kompetensi Pelaksana
	1.DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan
	sesuai dengan kewenangannya
	2.Memahami uraian tugas dan fungsi
	3.Memahami standar operasional prosedur (SOP) layanan
	4.Memiliki etika pelayanan yaitu cepat, aman, nyaman, tertib, efisien,
	dan kerja sama
4.	Pengawasan internal
	1.Supervise oleh atasan langsung
	2.Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal
	puskesmas
5.	Jumlah pelaksana
	1.Perawat 2 petugas
6.	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat
	dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
	2. Apabila ada kekurangan dalam pemberian pelayanan maka akan
	dilakukan kunjungan rumah untuk melakukan klasifikasi dan
	tindak lanjut sesuai standar operasion pelayanan sebagai bentuk
	kompensasi
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1.Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
	2.Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-
	masing alat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1. Evaluasi kinerja dilakukan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas
	dan Rapat Tinjauan Manajemen
	2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja
	dan kedisiplinan
	3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

8. PELAYANAN SANITASI


Se	ervice Delivery
1	Persyaratan Pelayanan
	1.Tersedianya rekam medis pasien
	2.Rujukan Internal / Eksternal
2	System, Mekanisme dan Prosedur
	Petugas memanggil pasien sesual nomor antrian Petugas memastikan identitas pasien melalui rekam medis Petugas memastikan identitas pasien melalui rekam medis
	Prosedur
	1.Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
	2.Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis
	3.Petugas melakukan konseling
	4.Petugas memberikan terapi/tindakan lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Pelayanan
	1.Sesuai Kasus
	1.Sesuai Kasus
4	Biaya / Tarif
	1.Pasien Umum: sesuai dengan PERDA Kab. Ketapang No. 11 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
5	Produk Pelayanan
	1.Konseling informasi dan Edukasi tentang Sanitasi Lingkungan
6	Waktu Pelayanan
	Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB
	Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB
	Sabtu : 08.00 – 11.30 WIB
7	Penanganan, Pengaduan, Kritik dan Saran
	A.Pengaduan dapat dilakukan melalui :
	1.Tatap muka langsung kepada pengelola pengaduan
	2.Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
	3.SMS: 085752013880
	4.Telepon/No Wa : 085752013880
	5.Email: bludpuskesmaskedondong@gmail.com
	6.Website: http://pkm.kedondong.kab.go.id
	7.Facebook : Puskesmas Kedondong



Mar	nufacturing
1.	Dasar Hukum
	1. Peraturan Mentri Kesehatan No 65 tentang Pemberdayaan
	Masyarakat Bidang Kesehatan
	2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 28 Tahun 2014 tentang
	Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
	3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat
2	Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas
	1.Alat komunikasi
	2.Ruang konseling
	3.Leaflet
3.	Kompetensi Pelaksana
	1.Petugas minimal pendidikan DIII / setara yang memiliki surat
	tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
	2.Memahami uraian tugas dan fungsi
	3.Memahami standar operasional prosedur (SOP) layanan
	4. Memiliki etika pelayanan yaitu cepat, aman, nyaman, tertib, efisien,
	dan kerja sama
4.	Pengawasan internal
	1.Supervisi oleh atasan langsung
	2.Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal
	puskesmas
5.	Jumlah pelaksana
	1.Minimal 2 orang

6.	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat
	dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standart pelayanan)
	2. Apabila ada kekurangan dalam pemberian pelayanan maka akan
	dilakukan kunjungan rumah untuk melakukan klasifikasi dan
	tindak lanjut sesuai standar operasion pelayanan sebagai bentuk
	kompensasi
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1.Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
	2.Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-
	masing alat.
8.	Evalusi Kinerja Pelaksana
	1. Evaluasi kinerja dilakukan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas
	dan Rapat Tinjauan Manajemen
	2. Evaluasi berdasarkan berdasarkan pengawasan atasan langsung
	terkait kinerja dan kedisiplinan
	3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

9. PELAYANAN LABORATURIUM



3	Jangka Waktu Pelayanan
•	1.Sesuai Kasus
4	Biaya / Tarif
•	1.Pasien Umum: sesuai dengan PERDA Kab. Ketapang No. 11 tahun
	2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
5	Produk Pelayanan
•	1.Hematologi klinis darah, Urinalisasi, Parasitologi dan mikrobiologi,
	imunologi serologi
6	Waktu Pelayanan
	Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB
	Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB
	Sabtu : 08.00 – 11.30 WIB
7	Penanganan, Pengaduan, Kritik dan Saran
•	A.Pengaduan dapat dilakukan melalui :
	1.Tatap muka langsung kepada pengelola pengaduan
	2.Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
	3.SMS: 085752013880
	4.Telepon/No Wa : 085752013880
	5.Email: bludpuskesmaskedondong@gmail.com
	6.Website: http://pkm.kedondong.kab.go.id
	7.Facebook : Puskesmas Kedondong
	8.Instagram : kedondongpuskesmas
	9.Youtube : Puskesmas Kedondong
	B.Alur pengaduan
	Pelapor Datang Langsung/Daring Verifikasi/Pencatatan Informasi dan Pengaduan Tindak Lanjut Pelaporan Pengaduan
	C.Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
	1.Pengaduan akan diselesaikan dalam waktu 1 hari s/d 7 hari, lebih dari
	7 hari dilimpahkan ke dinkes kabupaten

Mar	Manufacturing		
1.	Dasar Hukum		
	1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003		
	2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang		
	penyelenggaraan laboraturium kesehatan masyarakat		
	3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009		
	tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi		
	dan muatan informasinya		
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		
	1.Ruang pengambilan sampel		
	2.Ruang pemeriksaan laboraturium		
	3.Peralatan laboraturium pendukung		
	4.Computer dan jaringannya		
	5.Ruang tunggu pasien		
3.	Kompetensi Pelaksana		
	1.Ahli Teknologi Laboraturium Medik (ATLM) yang memiliki surat		
	tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya		
	2.Memahami uraian tugas dan fungsi		
	3.Memahami standar operasional prosedur (SOP) layanan		
	4. Memiliki etika pelayanan yaitu cepat, aman, nyaman, tertib, efisien,		
	dan kerja sama		
4.	Pengawasan internal		
	1.Supervisi oleh atasan langsung		
	2.Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal		
	puskesmas		
5.	Jumlah pelaksana		
	1.Minimal 2 orang		
6.	Jaminan Pelayanan		
	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat		
	dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standart pelayanan)		
	2. Apabila ada kekurangan dalam pemberian pelayanan maka akan		
	dilakukan kunjungan rumah untuk melakukan klasifikasi dan		
	tindak lanjut sesuai standar operasion pelayanan sebagai bentuk		
	kompensasi		
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		

1.Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
2.Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masingmasing alat.
3.Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)


8. Evalusi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi kinerja dilakukan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen

2. Evaluasi berdasarkan berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

10. PELAYANAN FARMASI




1.Penyediaan obat racikan dan non-racikan, pemberian informasi obat (PIO) 6 Waktu Pelayanan Senin - Kamis: 08.00 - 12.00 WIB : 08.00 - 11.00 WIB Jum'at : 08.00 - 11.30 WIB Sabtu 7 Penanganan, Pengaduan, Kritik dan Saran A.Pengaduan dapat dilakukan melalui: 1. Tatap muka langsung kepada pengelola pengaduan 2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan 3.SMS: 085752013880 4.Telepon/No Wa: 085752013880 5.Email: bludpuskesmaskedondong@gmail.com 6. Website: http://pkm.kedondong.kab.go.id 7. Facebook: Puskesmas Kedondong 8.Instagram : kedondongpuskesmas 9. Youtube: Puskesmas Kedondong B.Alur pengaduan C.Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan 1.Pengaduan akan diselesaikan dalam waktu 1 hari s/d 7 hari, lebih dari 7 hari dilimpahkan ke dinkes kabupaten

Man	Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	
	1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenanga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 49, tambahan Lembaran Negara RI nomor 3637)	
	2. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009	
	Tentang pekerjaan Kefarmasian.	
	3. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika	
	4. Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika	
	5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar	
	Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik	
	Indonesia Tahun 2013 Nomor 906)	
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	
	1.Ruang penyiapan obat	
	2.Ruang pemberian informasi obat	
	3.Gudang penyimpanan obat	
	4.Alat medis pendukung	
3.	Kompetensi Pelaksana	
	1.Apoteker yang memiliki ijin praktek	
	2.Asisten apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai	
	dengan kewenangannya	
4.	Pengawasan internal	
	1.Supervisi oleh atasan langsung	
	2.Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal	
	puskesmas	
	3.Memahami uraian tugas dan fungsi	
	4.Memahami standar operasional prosedur (SOP) layanan	
	5.Memiliki etika pelayanan yaitu cepat, aman, nyaman, tertib, efisien,	
_	dan kerja sama	
5.	Jumlah pelaksana	
	1.Minimal 2 orang	
6.	Jaminan Pelayanan	
	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat	
	dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standart pelayanan.	
	2. Apabila ada kekurangan dalam pemberian pelayanan maka akan	
	dilakukan kunjungan rumah untuk melakukan klasifikasi dan	

	tindak lanjut sesuai standar operasion pelayanan sebagai bentuk
	kompensasi
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
	2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing- masing alat.
	3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku
	penggunaannya(tidak kadaluwarsa)
8.	Evalusi Kinerja Pelaksana
	1. Evaluasi kinerja dilakukan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan
	Rapat Tinjauan Manajemen
	2. Evaluasi berdasarkan berdasarkan pengawasan atasan langsung
	terkait kinerja dan kedisiplinan
	3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

11. PELAYANAN GAWAT DARURAT




6 Waktu Pelayanan Senin - Kamis: 08.00 - 12.00 WIB : 08.00 - 11.00 WIB Jum'at : 08.00 - 11.30 WIB Sabtu 7 Penanganan, Pengaduan, Kritik dan Saran A.Pengaduan dapat dilakukan melalui : 1.Tatap muka langsung kepada pengelola pengaduan 2.Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan 3.SMS: 085752013880 4.Telepon/No Wa: 085752013880 5.Email: bludpuskesmaskedondong@gmail.com 6. Website: http://pkm.kedondong.kab.go.id 7. Facebook: Puskesmas Kedondong 8.Instagram: kedondongpuskesmas 9. Youtube: Puskesmas Kedondong B.Alur pengaduan C.Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan 1.Pengaduan akan diselesaikan dalam waktu 1 hari s/d 7 hari, lebih dari 7 hari dilimpahkan ke dinkes kabupaten

Man	Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	
	1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	
	2. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun	
	2019 Tentang Puskesmas	
	3. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun	
	2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatn Tingkat Pertama	
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	

	1 D UDO
	1.Ruang UDG
	2.Ruang Administrasi
	3.Komputer dan Jaringannya
	4.Telepon
	5.Peralatan medis pendukung
	6.Ambulan untuk rujukan pasien
3.	Kompetensi Pelaksana
	1.Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek
	2.DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan
	sesuai dengan kewenangannya.
	3.DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai
	dengan kewenangannya
	4.Memahami uraian tugas dan fungsi
	5.Memahami standar operasional prosedur (SOP) layanan
	6.Memiliki etika pelayanan yaitu cepat, aman, nyaman, tertib, efisien,
	dan kerja sama
4.	Pengawasan internal
	1.Supervisi oleh atasan langsung
	2.Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal
	puskesmas
5.	Jumlah pelaksana
	Dokter umum : 1 orang
	Perawat : 2 orang
	Bidan: 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat
	dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standart pelayanan)
	2. Apabila ada kekurangan dalam pemberian pelayanan maka akan
	dilakukan kunjungan rumah untuk melakukan klasifikasi dan
	tindak lanjut sesuai standar operasion pelayanan sebagai bentuk
	kompensasi
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
	2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-
	masing alat.
	3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku
	penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
	ponssanamya (mans kadanawarsa)

 Evalusi Kinerja Pelaksana
 Evaluasi kinerja dilakukan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen
 Evaluasi berdasarkan berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
 Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. PELAYANAN AQUPRESURE



A.Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1.Tatap muka langsung kepada pengelola pengaduan

2.Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan

3.SMS: 085752013880

4.Telepon/No Wa: 085752013880

5.Email: bludpuskesmaskedondong@gmail.com

6.Website: http://pkm.kedondong.kab.go.id

7.Facebook: Puskesmas Kedondong

8.Instagram: kedondongpuskesmas

9.Youtube: Puskesmas Kedondong

B.Alur pengaduan

C.Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan


1.Pengaduan akan diselesaikan dalam waktu 1 hari s/d 7 hari, lebih dari

7 hari dilimpahkan ke dinkes kabupaten

Man	Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	
	1.PP R.I No.103 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Tradisional	
	2.Permenkes RI No. 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan	
	Tradisional Empris	
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	
	1.Ruang pemeriksaan	
	2.Alat Medis Pendukung	
	3.Ruang tunggu pasien	
3.	Kompetensi Pelaksana	
	1.DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan	
	sesuai dengan kewenangannya	
	2.Memahami uraian tugas dan fungsi	
	3.Memahami standar operasional prosedur (SOP) layanan	
	4.Memiliki etika pelayanan yaitu cepat, aman, nyaman, tertib, efisien,	
	dan kerja sama	

4.	Pengawasan internal
	1.Supervisi oleh atasan langsung 2.Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana
	1 orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standart pelayanan)
	2. Apabila ada kekurangan dalam pemberian pelayanan maka akan dilakukan kunjungan rumah untuk melakukan klasifikasi dan
	tindak lanjut sesuai standar operasion pelayanan sebagai bentuk
	kompensasi
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1.Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
	2.Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing- masing alat.
8.	Evalusi Kinerja Pelaksana
	1. Evaluasi kinerja dilakukan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas
	dan Rapat Tinjauan Manajemen
	2. Evaluasi berdasarkan berdasarkan pengawasan atasan langsung
	terkait kinerja dan kedisiplinan
	3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. PELAYANAN RUJUKAN DAN SURAT KETERANGAN DOKTER




	3.Petugas melakukan konseling
	4.Petugas memberikan terapi/tindakan lanjut yang sesuai
3.	Jangka Waktu Pelayanan
J.	
	1.Sesuai Kasus
4.	Biaya / Tarif
	1.Pasien Umum: sesuai dengan PERDA Kab. Ketapang No. 11 tahun
	2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
5.	Produk Pelayanan
	1.Konsultasi pemeriksaan medis, surat keterangan pemeriksaan
	kesehatan dan rujukan dari dokter
6.	Waktu Pelayanan
	Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB
	Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB
	Sabtu : 08.00 – 11.30 WIB
7.	Penanganan, Pengaduan, Kritik dan Saran
	A.Pengaduan dapat dilakukan melalui :
	1.Tatap muka langsung kepada pengelola pengaduan
	2.Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
	3.SMS: 085752013880
	4.Telepon/No Wa : 085752013880
	5.Email : bludpuskesmaskedondong@gmail.com
	6.Website: http://pkm.kedondong.kab.go.id
	7.Facebook : Puskesmas Kedondong
	8.Instagram : kedondongpuskesmas
	9.Youtube : Puskesmas Kedondong
	B.Alur pengaduan
	Pelapor Datang Langsung/Daring Verfikasi/Pencatatan Informasi dan Pengaduan Tindak Lanjut Pelaporan Penyelesalan Penyelesalan
	C.Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
	1.Pengaduan akan diselesaikan dalam waktu 1 hari s/d 7 hari, lebih dari
	7 hari dilimpahkan ke dinkes kabupaten

Man	Manufacturing		
1.	Dasar Hukum		
	1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan		
	2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun		
	2019 Tentang Puskesmas		
	3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun		
	2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama		
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		
	1.Ruang pemeriksaan pasien umum		
	2.Peralatan medis pendukung		
	3.Komputer dan jaringannya		
	4.Ruang tunggu pasien		
3.	Kompetensi Pelaksana		
	1.Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek		
	2.DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan		
	sesuai dengan kewenangannya		
	3.Memahami uraian tugas dan fungsi		
	4.Memahami standar operasional prosedur (SOP) layanan		
	5.Memiliki etika pelayanan yaitu cepat, aman, nyaman, tertib, efisien,		
	dan kerja sama		
4.	Pengawasan internal		
	1.Supervise oleh atasan langsung		
	2.Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal		
	puskesmas		
5.	Jumlah pelaksana		
	Dokter Umum: 1 orang		
6.	Perawat : 2 orang Jaminan Pelayanan		
	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat		
	dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)		
	2. Apabila ada kekurangan dalam pemberian pelayanan maka akan dilalarkan kuriungan rumah untuk melakukan klasifikasi dan		
	dilakukan kunjungan rumah untuk melakukan klasifikasi dan		
	tindak lanjut sesuai standar operasion pelayanan sebagai bentuk kompensasi		
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		
	Camman Keamanan dan Kesciamatan pelayahan		

- Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya
 Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masingmasing alat
 Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku (tidak kadarluarsa)
 Evalusi Kinerja Pelaksana
 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.
 Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja
 - dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. PELAYANAN AMBULANS




6	Waktu Pelayanan
	Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB
	Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB
	Sabtu : 08.00 – 11.30 WIB
7	Penanganan, Pengaduan, Kritik dan Saran
	A.Pengaduan dapat dilakukan melalui :
	1.Tatap muka langsung kepada pengelola pengaduan
	2.Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
	3.SMS: 085752013880
	4.Telepon/No Wa : 085752013880
	5.Email : bludpuskesmaskedondong@gmail.com
	6.Website : http://pkm.kedondong.kab.go.id
	7.Facebook : Puskesmas Kedondong
	8.Instagram : kedondongpuskesmas
	9.Youtube : Puskesmas Kedondong
	B.Alur pengaduan
	Pelapor Datang Langsung/Daring Verifikasi/Pencatatan Informasi dan Pengaduan Tindak Lanjut Pelaporan Penyelesalan
	C.Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
	1.Pengaduan akan diselesaikan dalam waktu 1 hari s/d 7 hari, lebih dari
	7 hari dilimpahkan ke dinkes kabupaten

Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	
	1.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pasal. 29 No. 71	
	Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan	
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	
	1.Kendaraan Ambulans	
	2.Alat kesehatan pendukung untuk kegawatdaruratan.	
3.	Kompetensi Pelaksana	

	1.Supir ambulans yang memiliki min SIM A
	2.Petugas IGD / pendamping pasien
	3.Memahami uraian tugas dan fungsi
	4.Memahami standar operasional prosedur (SOP) layanan
	5.Memiliki etika pelayanan yaitu cepat, aman, nyaman, tertib, efisien,
	dan kerja sama
4.	Pengawasan internal
	1.Supervise oleh atasan langsung
	2.Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal
	puskesmas
5.	Jumlah pelaksana
	1.Supir: 1 orang
	2.Perawat : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat
	dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
	2. Apabila ada kekurangan dalam pemberian pelayanan maka akan
	dilakukan kunjungan rumah untuk melakukan klasifikasi dan
	tindak lanjut sesuai standar operasion pelayanan sebagai bentuk
	kompensasi
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya
	2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-
	masing alat
	3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku
	(tidak kadarluarsa)
8.	Evalusi Kinerja Pelaksana
	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan
	Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.
	2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja
	dan kedisiplinan
	3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
	-

3. PELAYANAN HUMAS/PENGADUAN



A.Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1.Tatap muka langsung kepada pengelola pengaduan

2.Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan

3.SMS: 085752013880

4.Telepon/No Wa: 085752013880

5.Email: bludpuskesmaskedondong@gmail.com

6.Website: http://pkm.kedondong.kab.go.id

7.Facebook: Puskesmas Kedondong

8.Instagram: kedondongpuskesmas

9.Youtube: Puskesmas Kedondong

B.Alur pengaduan

C.Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan

1.Pengaduan akan diselesaikan dalam waktu 1 hari s/d 7 hari, lebih dari

7 hari dilimpahkan ke dinkes kabupaten

Mar	Manufacturing		
1.	Dasar Hukum		
	1.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang		
	Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan		
	Kementerian Kesehatan		
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		
	1.Tempat Pengaduan Pengunjung		
	2.Kelengkapan Alat Tulis Kantor		
3.	Kompetensi Pelaksana		
	1.Memahami proses pengajuan		
	2.Mengerti pemakaian alat tulis kantor		
	3.Memahami uraian tugas dan fungsi		
	4.Memahami standar operasional prosedur (SOP) layanan		
	5.Memiliki etika pelayanan yaitu cepat, aman, nyaman, tertib, efisien,		
	dan kerja sama		
4.	Pengawasan internal		

	1.Supervise oleh atasan langsung
	2.Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal
	puskesmas
5.	Jumlah pelaksana
	1.1 orang
6.	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
	2. Apabila ada kekurangan dalam pemberian pelayanan maka akan
	dilakukan kunjungan rumah untuk melakukan klasifikasi dan
	tindak lanjut sesuai standar operasion pelayanan sebagai bentuk
	kompensasi
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1.Pelayanan didukung oleh pegawai yang berkompeten dengan
	prinsip pelayanan prima
8.	Evalusi Kinerja Pelaksana
	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan
	Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.
	2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
	kinerja dan kedisiplinan
	3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapakan di Ketapang Pada tan ggal 10 Januari 2023

NEDONOONS

KEPALA VITO PUSKESMAS KEDONDONG,

SADRIANNUR, SKM